



PUTUSAN

Nomor 0696/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON ASLI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, dalam hal ini dikuasakan kepada **KUASANYA.**, Advokat, yang beralamat di Jalan Natuna No 14, Kelurahan Krajan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juni 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor register 352/AD/696/G/16 tanggal 15 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON ASLI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, dalam hal ini dikuasakan kepada **KUASANYA.**, Advokat yang beralamat di Jl. Raya Ngawi-Caruban KM 0.5, Desa Lego Kulon, No.2, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juli 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor register 441/AD/696/G/16 tanggal 18 Juli 2016, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksinya dan keterangan keluarga kedua belah pihak;

Hal. 1 dari 21 hal Perkara Nomor 696 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya secara tertulis tertanggal 15 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 15 Juni 2016 dengan nomor 0696/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn. telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Juli 2001 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 203/75/VI/2001 tanggal 26 Juli 2001;
2. Bahwa sesudah akad nikah, Pemohon mengucapkan sighat taklik talak kepada Termohon yang berbunyi lengkapnya sebagaimana tercantum dalam kutipan nikah;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sudah badda dhuhul dan tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun setelah itu berumah tangga di rumahnya sendiri;
4. Bahwa, dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, yang bernama: ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, yang lahir 21 September 2002;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan bahagia, namun sejak tahun 2013 mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mana Pemohon mendengar berita dari para tetangga kalau Termohon telah mengkhianati Pemohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, akan tetapi Pemohon masih berusaha bersabar demi anak yang masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayangnya;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bahwa puncak dari pertengkaran terjadi lagi antara Pemohon dan Termohon pada Oktober 2014 yang mana Pemohon mengetahui dengan mata kepala sendiri dan ditangkap oleh Pemohon sendiri kalau Termohon selingkuh dengan laki-laki lain seperti apa yang didengarnya selama ini ternyata benar karena Pemohon mendapati ada

Hal. 2 dari 21 hal Perkara Nomor 696 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang laki-laki yang ternyata masih saudaranya sendiri jam 12 malam masuk kerumahnya karena oleh Pemohon telah disanggongnya;

7. Bahwa, dengan kejadian tersebut dimana akhirnya antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang akhirnya Pemohon pulang kerumah orang tuanya sendiri tanpa membawa apa-apa hanya baju yang melekat dibadan Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 2 tahun lamanya sampai sekarang dan dari akibat selingkuh tersebut Termohon sampai mempunyai anak;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering kali diusahakan untuk kembali membina rumah tangganya oleh kedua orang tuanya akan tetapi Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa meneruskan lagi dalam membina rumah tangganya dan jalan yang terbaik menurutnya dengan jalan perceraian;
9. Bahwa oleh karena Termohon dan Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus apalagi sudah pisah rumah selama 2 tahun lamanya dan tidak bisa disatukan kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang tenteram dan bahagia tidak dapat terwujud maka sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian talak kepada Termohon dan untuk itu mohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menceraikan perkawinan tersebut;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) dengan talak satu roj'i;

Hal. 3 dari 21 hal Perkara Nomor 696 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator **Dra. Hj. Siti Azizah**, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan dibacakan permohonan Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 19 September 2016 yang pada inti pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konpensi

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon telah menikah resmi di KUA Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun. Pada tanggal 26 Juli 2001;
2. Bahwa yang benar antara Pemohon dan Termohon selama perkawinan mempunyai 2 orang anak, yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 14 tahun dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 1 tahun lebih, yang semuanya ikut Termohon;
3. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon telah mempunyai rumah sendiri;
4. Bahwa tidak benar jika Termohon dikatakan atau disangkakan telah berselingkuh dengan laki - laki lain, apalagi dengan saudaranya sendiri, dan juga menyangka jika anak yang kedua lahir yang bernama ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, juga dikatakan hasil selingkuhan dengan laki - laki lain tersebut, padahal terakhir Pemohon pergi dan berpisah

Hal. 4 dari 21 hal Perkara Nomor 696 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Termohon masih menjadi satu dan berkumpul dengan termohon, dan selalu melakukan hubungan sebagai suami-istri dengan Pemohon;

5. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, karena Pemohon pulang kerumah orang tuanya, dan tidak pernah kembali, dan selama 2 tahun atau tepatnya tanggal 25 Oktober 2014, tersebut juga Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan anak – anaknya;
6. Bahwa benar yang berkeinginan untuk bercerai adalah Pemohon, bukan Termohon, karena Termohon masih mencintai dan sangat mengharapkan rukun kembali dan bersatu lagi untuk meneruskan perkawinan ini dengan Pemohon;
7. Bahwa Termohon tetap berharap kepada Pemohon, jika Pemohon hanya karena salah paham, Termohon minta maaf dan menerima dengan ikhlas Pemohon yang penting dapat bersatu lagi;
8. Bahwa terlepas dari itu, Termohon menyadari semua orang dalam berkeluarga pasti mengalami kekeliruan dan kesalahpahaman, dan yang terpenting Pemohon dan Termohon sama-sama bisa menyadari kekeliruannya, artinya Termohon tetap berkeinginan dan berharap agar rumah tangga dengan pemohon dapat bersatu lagi;
9. Bahwa walaupun Pemohon sudah tidak dapat berubah sikap dan tetap berkeinginan menceraikan - talakkan Termohon, sikap Termohon bisa menerimanya;

Dalam Rekonpensi

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa jika benar keinginan Pemohon sudah bulat untuk menceraikan termohon, dan dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, maka Termohon Konpensi hendak mengajukan hak - hak Termohon Konpensi dalam bentuk mengajukan gugatan rekonpensi karena Tergugat Rekonpensilah yang sangat menghendaki menceraikan Penggugat Rekonpensi, bukan Penggugat Rekonpensi. Dan yang menurut Penggugat Rekonpensi, bahwa Tergugat Rekonpensi mampu untuk memenuhi Hak - hak Penggugat Rekonpensi, yang

Hal. 5 dari 21 hal Perkara Nomor 696 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn.



didapat dihitung dengan hak - hak yang diterima oleh Tergugat Rekonpensi dari pembagian harta bersama yang dimiliki bersama saat ini;

2. Bahwa Pengugat Rekonpensi menuntut hak-hak sebagai istri yang akan atau telah diceraikan oleh suaminya berupa uang iddah sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tiap bulannya x 3 bulan = Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah). Uang mut'ah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi juga meminta nafkah lampau atau nafkah yang tidak diberikan selama pisah 2 tahun atau 24 bulan yang dihitung semenjak bulan Oktober 2014 tersebut, yang telah dilalaikan oleh Tergugat Rekonpensi, yang menjadi kewajiban yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonpensi yang masih berstatus sebagai suami yang sah dari Penggugat Rekonpensi, yang setiap bulannya sebesar Rp. 700.000,- / satu Juta rupiah, sesuai dengan yang diberikan selama ini oleh Tergugat Rekonpensi sebelum meninggalkan Penggugat Rekonpensi, dikalikan selama 24 bulan = maka menjadi Rp. 16.800.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat Rekonpensi juga meminta Nafkah untuk 2 anak, yang masih kecil! sebesar Rp. 500.000,- (satu juta rupiah) tiap bulanya, sampai keduanya dewasa atau lulus kuliah;
5. Bahwa Penggugat Rekonpensi juga mengajukan gugatan pembagian harta bersama, yang diperoleh selama perkawinan untuk dibagi menjadi 2 bagian, antara penggugat dan tergugat Rekonpensi. Adapun harta - harta tersebut antara adalah:
 - a. Tanah hak milik bersertifikat atas nama Sukidi / Tergugat Rekonpensi nomor: 1041 dengan luas 416 M2. (Empat ratus enam belas meter persegi) Yang terletak di Desa Bulu, Kec. Pilang kencana, Kab.Madiun. Dan Rumah tinggal kayu di atasnya Dengan batas - batasnya:
 - a. Sebelah Timur berbatasan dengan : Bu. Sariyem
 - b. Sebelah Barat berbatasan dengan : Jl. Desa.

Hal. 6 dari 21 hal Perkara Nomor 696 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Pak Suyanto
d. Sebelah Utara berbatasan dengan : Bu Sariyem
Nilai jual tanah dan rumah saat ini kurang lebih Rp 30.000.000,-
(tiga puluh juta rupiah).

- b. Tanah hak milik bersertifikat atas nama Sukidi/ Tergugat Rekonpensi nomor: 1042 dengan luas 510 M2 (lima ratus sepuluh meter persegi) Yang terletak di Desa Bulu . Kec. Pilang kenceng , Kab.Madiun.

Dengan batas -batasnya:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan : Jl. Desa.
b. Sebelah Barat berbatasan dengan : Pak. Gunawan.
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Pak.Marsono.
d. Sebelah Utara berbatasan dengan : Jl. Desa.

Nilai jual saat ini kurang lebih Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- c. Tanah hak milik bersertifikat atasnama: SUKIDI / Tergugat Rekonpensi dan SUWARTI /Penggugat Rekonpensi Nomor : 486 dengan luas 1.660 M2. (Seribu enam ratus enam puluh meter persegi) Yang terletak di Desa Kenongorejo, Kec. Pilang kenceng, Kab.Madiun. Dengan batas – batasnya;

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan : Jl. Desa.
b. Sebelah Barat berbatasan dengan : Pak. Gunawan.
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Pak.Marsono.
d. Sebelah Utara berbatasan dengan : Jl. Desa.

Nilai jual saat ini kurang lebih : Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)

Sehingga dari keseluruhan harta bersama tersebut diatas seluruhnya mempunyai nilai tafsir jual seharaga Rp 30.000.000,- + Rp. 20.000.000,- + Rp 50.000.000,- = Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibagi 2, maka masing - masing mendapatkan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Penggugat Rekonpensi dan Untuk Tergugat Rekonpensi;

Dalam Konpensi:

Hal. 7 dari 21 hal Perkara Nomor 696 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Mengabulkan Keberatan - keberatan Termohon Kompensi;
- Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Dalam Rekonpensi

1. Apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi, maka Termohon Kompensi memohon dalam gugatan rekonpensinya untuk dikabulkan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar secara tunai kepada Penggugat Penggugat Rekonpensi /Termohon Kompensi berupa:
 - Uang iddah sebesar = Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tiap bulannya x 3 bulan = Rp 2.100.000,- (tiga juta rupiah);
 - Uang mut'ah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi nafkah lampau atau nafkah yang tidak diberikan selama pisah 2 tahun atau 24 bulan, dan setiap bulannya sebesar Rp 700.000,-/tujuh ratus ribu rupiah, atau sebesar Rp. 16.800.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi nafkah untuk 2 anak, yang masih kecil sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya, sampai keduanya dewasa atau lulus kuliah.
6. Menetapkan harta - harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berupa:
 1. Tanah hak milik bersertifikat atasnama Sukidi/ Tergugat Rekonpensi nomor 1041 dengan luas 416 M2. (empat ratus enam belas meter persegi) Yang terletak di Desa Bulu, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun;
 2. Tanah hak milik bersertifikat atasnama Sukidi/ Tergugat Rekonpensi nomor: 1042 dengan luas 510 M2. (lima ratus sepuluh meter persegi) Yang terletak di Desa Bulu Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun;
 3. Tanah hak milik bersertifikat atas nama Sukidi / Tergugat Rekonpensi dan Suwarti / Penggugat nomor: 486 dengan luas 1.660 M2. (Seribu

Hal. 8 dari 21 hal Perkara Nomor 696 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus enam puluh meter persegi) Yang terletak di Desa Kenongorejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun.

Masing - masing Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mendapatkan setengahnya dari harta bersama tersebut.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut pihak Pemohon telah menyampaikan Replik tertanggal 3 Oktober 2016 dan Termohon telah menyampaikan duplik tertanggal 17 Oktober 2016;

Bahwa telah terjadi kesepakatan mengenai tuntutan balik Penggugat rekonpensi dan telah mengajukan surat pernyataan tertanggal 17 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh Suwarti (Penggugat Rekonpensi) dan Sukidi (Tergugat Rekonpensi) yang diketahui Kepala Desa Bulu, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun;

Bahwa secara lisan Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi telah menyepakati bila Tergugat rekonpensi bersedia membayar nafkah Iddah dan mut'ah sebesar Rp.1.500.000,- dan nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp.500.000,- sampai anak mandiri dan dewasa kepada Penggugat rekonpensi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon dalam persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 203/75/VII/2001 tanggal 26 Juli 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan telah bermeterai cukup (P);

Bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

1. **SAKSI I PEMOHON** , umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Juli tahun 2001;

Hal. 9 dari 21 hal Perkara Nomor 696 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah bersama di Desa Bulu Pilangkenceng;
- Bahwa selama berumah tangga sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah Tidak harmonis, Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua;
- Bahwa pisah rumahnya sampai sekarang kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa setahu saksi pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan Pemohon dengan Termohon sering bertengkar.
- Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa masalahnya Termohon dituduh berselingkuh dengan saudara iparnya sendiri;
- Bahwa sejak pisah rumah Pemohon dan Termohon telah dirukunkan, tetapi tidak berhasil.

2. **SAKSI II PEMOHON** , umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **Kabupaten Madiun**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pada tahun 2001;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama menikah keduanya sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon tidak pernah harmonis lagi sejak 2 tahun terakhir ini, dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang keduanya sudah pisah lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa pisahnya karena keduanya sering bertengkar;

Hal. 10 dari 21 hal Perkara Nomor 696 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dari informasi Pemohon;
- Bahwa penyebabnya Pemohon menuduh Termohon telah berselingkuh dengan saudaranya sendiri;
- Bahwa keduanya sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Bahwa Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap obyek pokok perkara yang berkenaan dengan harta bersama Pemohon dan Termohon dan sebagaimana telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan setempat tanggal 04 Nopember 2016;

Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan wakil keluarga kedua belah pihak yaitu:

Pihak Pemohon: **WALI KELUARGA PEMOHON**, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, alamat di Kabupaten Madiun, yang memberi keterangan sebagai berikut;

- bahwa ,antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena adanya salah paham Termohon dituduh selingkuh oleh Pemohon, dan sudah tidak bisa didamaikan lagi serta keluarga sudah tidak sanggup merukunkan lagi;

Pihak Termohon: **WALI KELUARGA TERMOHON**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, alamat di Kabupaten Madiun;

- bahwa, pihak keluarga sudah berembg untuk mendamaikan kedua belah pihak karena aadanya perselisihan dan pertengkaran atara Pemohon dan Termohon karena adanya salah paham dimana Pemohon menuduh selingkuh Termohon dengan keluarga sendiri, dan sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon dan Termohon Tergugat, ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas;

Hal. 11 dari 21 hal Perkara Nomor 696 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada intinya bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan mohon agar segera diberi keputusan dan Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dengan telah terjadi persetujuan/kesepakatan mengenai tuntutan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim dalam persidangan yang kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator **Dra. Hj. Siti Azizah**, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun sebagai suami isteri ternyata tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2003 yang direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 dan PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa kutipan akta nikah, oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Pilangkenceng, Kabupaten Madiun pada tanggal 26 Juli 2001;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Termohon mengakui bahwa awalnya rumah tangganya harmonis, namun sejak tahun 2013 mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan

Hal. 12 dari 21 hal Perkara Nomor 696 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disebabkan yang mana Pemohon mendengar berita dari para tetangga kalau Termohon telah mengkhianati Pemohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, akan tetapi Pemohon masih berusaha bersabar demi anak yang masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayangnya;

- b. bahwa masing-masing saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menguatkan dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta ketidak harmonisan dan perpisahan antara Pemohon dengan Termohon;
- c. bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon baik berupa alat bukti surat maupun saksi, pihak Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi diatas serta Termohon tidak mengajukan bantahan apapun;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Termohon mengakui dalil yang menjadi dasar posita dari permohonan Pemohon sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta dihubungkan dengan keterangan saksi, masing-masing **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON**, saksi-saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim juga menemukan fakta, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk

Hal. 13 dari 21 hal Perkara Nomor 696 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa juga sesuai pengakuan Termohon yang tidak mengajukan alat bukti dalam perkara ini, maka sesuai petunjuk yang didapat tentang terbukti dan tidaknya adanya perselisihan dan pertengkaran yang dialami oleh Pemohon dengan Termohon sudah jelas faktanya dimana Termohon yang telah dituduh telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang masih ada hubungan keluarga, bukannya mempertahankan bantahannya dalam hal ini telah menyatakan beresah diri atas bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka dapat diindikasikan perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat dihindarkan lagi dan bukti Pemohon telah yakin benar dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran hingga pisah empat tinggal selama 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa juga telah didengar keterangan keluarga kedua belah pihak dengan maksud untuk mencari sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan juga mendamaikan kedua belah pihak agar kembali dalam rumah tangganya ternyata juga tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan petunjuk Pasal 22 PP No.9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan pendirian Pemohon yang tetap dengan kehendaknya untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa perceraian adalah lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan mencegah kemadlorotan harus dikedepankan daripada mencari kemaslahatan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Mencegah kerusakan / kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat;

Hal. 14 dari 21 hal Perkara Nomor 696 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis perlu mengetengahkan firman Allah SWT. sebagaimana tercantum di dalam Al-Qur-an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka telah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui;*

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan penetapan lkrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun sebagai tempat dilangsungkannya perkawinan sekaligus tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi Penggugat sebagaimana dalam jawaban maupun dupliknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Hal. 15 dari 21 hal Perkara Nomor 696 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan bersedia bersedia bercerai dengan Tergugat rekonvensi dengan konsekwensi Terguga bersedia menyelesaikan hak-hak Penggugat yang dalam hal ini termaktub dalam gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

A. Bahwa, Penggugat rekonvensi menuntut nafkah madhiyah, iddah dan mut'ah serta nafkah anak yang besarnya sebagai berikut:

1. Nafkah madhiyah (nafkah lampau) selama 2 tahun terhitung mulai bulan Oktober 2014 sampai Oktober 2016 setiap bulannya Rp.700.000,- atau seluruhnya $Rp.700.000,- \times 24 = Rp.16.800.000,-$ (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);
2. Nafkah Iddah selama menjalani massa iddah (3 bulan) setiap bulanya sebesar Rp.700.000,- seluruhnya sebesar $Rp.700.000,- \times 3 = Rp.2.100.000,-$ (Dua juta seratus ribu rupiah);
3. Mut'ah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Nafkah 2 orang anak yang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak dewasa atau bias mandiri;

B. Penggugat Rekonvensi juga meminta harta bersama yang didapat selama dalam perkawinan agar dibagi sesuai hukum yang berlaku yaitu dibagi 2 yang sama nilainya, yaitu berupa:

1. Tanah hak milik bersertifikat atas nama Sukidi / Tergugat Rekonvensi nomor 1041 dengan luas 416 M2. (empat ratus enam belas meter persegi) yang terletak di RT 18 RW 3 Desa Bulu, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun. Dan rumah tinggal kayujati diatasnya dengan batas - batasnya:
Sebelah Timur berbatasan dengan : Bu. Sariyem
Sebelah Barat berbatasan dengan : Jl. Desa
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Pak Suyanto
Sebelah Utara berbatasan dengan : Bu Sariyem
2. Tanah hak milik bersertifikat atasnama Sukidi / Tergugat Rekonvensi nomor 1042 dengan luas 510 M2 (lima ratus sepuluh meter persegi)

Hal. 16 dari 21 hal Perkara Nomor 696 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn.



Yang terletak di RT18 RW 3 Desa Bulu Kecamatan Pilangkenceng,
Kabupaten Madiun. Dengan batas -batasnya:

Sebelah Timur berbatasan dengan : Jl. Desa.

Sebelah Barat berbatasan dengan : Bu Sumini.

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Pak.Marsono/ Bu Sayem.

Sebelah Utara berbatasan dengan : Jl. Desa.

3. Tanah hak milik bersertifikat atasnama Sukidi / Tergugat Rekonvensi

dan Suwarti /Penggugat Rekonvensi Nomor : 486 dengan luas
1.660 M2. (seribu enam ratus enam puluh meter persegi)

Yang terletak di Desa Kenongorejo, Kecamatan Pilangkenceng,
Kabupaten Madiun. Dengan batas – batasnya;

Sebelah Timur berbatasan dengan : Pak Ridi/Jl. Desa Bulu.

Sebelah Barat berbatasan dengan : Pak Paijan.

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Pak.Djaswadi.

Sebelah Utara berbatasan dengan : Bu Sumihari.

Menimbang, bahwa terhadap semua tuntutan Penggugat rekonvensi
tersebut diatas telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat
rekonvensi, sebagaimana kesepakatan lisan dan tertulis yang secara lisan
Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah menyepakati bahwa
mengenai tuntutan:

- Point A nomor 1-4 diatas yaitu mengenai nafkah madhiyah, nafkah iddah
dan mut'ah serta nafkah anak anak, disepakati bila Tergugat rekonvensi
bersedia memberi nafkah iddah, mutah sebesar Rp 1.500.000,- dan
nafkah anak-anaknya setiap bulan Rp 500.000,- sejak putusan
berkekuatan hukum tetap sampai anak dewasa /bisa mandiri;
- Point B, sebagaimana tersebut diatas ada 3 macam harta bersama yaitu
berupa tanah beserta rumah bangunan serta tanah pekarangan dan satu
bidang sawah, semuanya telah disepakati akan diberikan kepada kedua
anaknya, sebagaimana surat pernyataan yang dilampirkan saat
Termohon / Penggugat Rekonvensi menjawab permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan berkenaan
gugatan Penggugat rekonvensi dimana Penggugat rekonvensi meminta agar

Hal. 17 dari 21 hal Perkara Nomor 696 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dalam putusan ini maka majlis memandang perlu untuk menetapkan apa apa yang telah menjadi kesepakatan kedua belah pihak karena sebagaimana ketentuan 130 (2) HIR "jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah (akte) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa".

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah menyepakati baik berkeaan dengan nafkah nafkah dan juga bersepakan tenang harta benda dalam perkawinan maka akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena, pokok perkara termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor: 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 dan Undang-undang No.50 tahun 2009 maka biaya perkara dalam konpevensi dibebankan kepada Pemohon sedangkan biaya dalam rekonvensi ditanggung bersama Penggugat dan Tergugat rekonvensi secara tanggung renteng;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konpensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk menjatuhkan ikrar talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirim salinan Penetapan ikrar talak kepada KUA Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;

Hal. 18 dari 21 hal Perkara Nomor 696 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi membayar nafkah kedua anak yang ada dalam hadhonah Penggugat Rekonpensi setiap bulan sebesar Rp 500.000,- sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai kedua anak tersebut dewasa atau bisa mandiri
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat rekonvensi untuk mentaati kesepakatan yaitu seluruh harta bersama yang berupa:
 1. Tanah hak milik bersertifikat atasnama Sukidi /Tergugat Rekonpensi nomor 1041 dengan luas 416 M2 (empat ratus enam belas meter persegi) yang terletak di Desa Bulu, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun;
 2. Tanah hak milik bersertifikat atas nama Sukidi / Tergugat Rekonpensi nomor : 1042 dengan luas 510 M2 (lima ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Desa Bulu Kecamatan Pilang kenceng, Kabupaten Madiun;
 3. Tanah hak milik bersertifikat atas nama Sukidi / Tergugat Rekonpensi dan Suwarti / Penggugat nomor 486 dengan luas 1.660 M2 (seribu enam ratus enam puluh meter persegi) Yang terletak di Desa Kenongorejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, diberikan kepada kedua anak yaitu (**ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**) yang sekarang dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam konpensi sebesar Rp 891.000,-(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 19 dari 21 hal Perkara Nomor 696 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya dalam rekonvensi secara tanggung renteng sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulawal 1438 H oleh **Dr. Sugeng, M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.**, dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Afifi Titazahra, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh (Pemohon / Tergugat Rekonvensi dan kuasanya) dan (Termohon/ Penggugat Rekonvensi dan kuasanya).

Ketua Majelis;

Dr. Sugeng, M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti

Afifi Titazahra, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | ; Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |

Hal. 20 dari 21 hal Perkara Nomor 696 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp.	800.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
6. Biaya PS (desente)	: Rp.	1.750.000,-
Jumlah	: Rp.	2.641.000,-

Hal. 21 dari 21 hal Perkara Nomor 696 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)